

# PERATURAN DESA BABAKAN ASEM

Nomor: 01 / Tahun 2025

Pemerintah Desa Babakan Asem

Ditetapkan di : Babakan Asem, pada tanggal 16 September 2025

## KONSIDERANS

Menimbang:

1. bahwa kebersihan lingkungan desa merupakan tanggung jawab bersama;
2. bahwa dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat desa yang sehat, tertib, dan nyaman, perlu ditetapkan aturan mengenai pengelolaan lingkungan;
3. bahwa oleh karena itu, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kebersihan Lingkungan, Gotong Royong, dan Tata Tertib Desa.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN DESA BABAKAN ASEM TENTANG KEBERSIHAN LINGKUNGAN, GOTONG ROYONG, DAN TATA TERTIB DESA.**

# Daftar Isi

<b>1</b>	<b>Ketentuan Umum</b>	<b>3</b>
	Pasal 1 . . . . .	3
<b>2</b>	<b>Tujuan</b>	<b>4</b>
	Pasal 2 . . . . .	4
<b>3</b>	<b>Kebersihan Lingkungan</b>	<b>5</b>
	Pasal 3 . . . . .	5
<b>4</b>	<b>Gotong Royong</b>	<b>6</b>
	Pasal 4 . . . . .	6
<b>5</b>	<b>Tata Tertib Desa</b>	<b>7</b>
	Pasal 5 . . . . .	7
<b>6</b>	<b>Sanksi</b>	<b>8</b>
	Pasal 6 . . . . .	8
<b>7</b>	<b>Ketentuan Penutup</b>	<b>9</b>
	Pasal 7 . . . . .	9
	<b>Ditetapkan Pada</b>	<b>10</b>

# BAB 1

## Ketentuan Umum

### Pasal 1

(1) Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- a. **Desa** adalah Desa Babakan Asem.
- b. **Pemerintah Desa** adalah Kepala Desa dan perangkatnya.
- c. **Masyarakat Desa** adalah seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah Desa Babakan Asem.
- d. **Gotong royong** adalah kegiatan kerja bersama yang dilakukan warga desa untuk kepentingan umum.

## BAB 2

# Tujuan

### Pasal 2

(1) Peraturan Desa ini bertujuan untuk:

1. Mewujudkan lingkungan desa yang bersih, sehat, dan indah;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong;
3. Menegakkan tata tertib kehidupan bermasyarakat di Desa Babakan Asem.

## BAB 3

# Kebersihan Lingkungan

### Pasal 3

- (1) Setiap warga wajib menjaga kebersihan lingkungan rumah dan fasilitas umum.
- (2) Pembuangan sampah dilakukan pada tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Setiap RT wajib mengadakan kerja bakti kebersihan minimal satu kali dalam satu bulan.

## BAB 4

# Gotong Royong

### Pasal 4

- (1) Gotong royong dilaksanakan secara berkala sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa bersama warga.
- (2) Kegiatan gotong royong meliputi: pembersihan jalan desa, saluran air, perbaikan fasilitas umum, dan kegiatan sosial lain.
- (3) Warga yang tidak dapat mengikuti gotong royong wajib memberikan alasan yang sah.

# BAB 5

## Tata Tertib Desa

### Pasal 5

- (1) Setiap warga wajib menjaga ketertiban umum, keamanan, dan kenyamanan lingkungan.
- (2) Dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan keributan, mengganggu ketenteraman, atau merusak fasilitas umum.
- (3) Kegiatan yang menggunakan fasilitas desa wajib mendapat izin dari Pemerintah Desa.



# BAB 6

## Sanksi

### Pasal 6

(1) Warga yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Desa ini dapat dikenakan sanksi berupa:

1. Teguran lisan atau tertulis;
2. Kewajiban mengikuti kerja bakti tambahan;
3. Denda sesuai kesepakatan musyawarah desa.

## BAB 7

# Ketentuan Penutup

### Pasal 7

- (1) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Desa.

# Ditetapkan Pada

Ditetapkan di: Babakan Asem  
Pada tanggal: 16 September 2025

Ditetapkan oleh,  
Kepala Desa Babakan Asem,

Diketahui oleh,  
Camat [Nama Kecamatan],

---

\_\_\_\_\_  
Nama Ke-  
pala Desa>Nama Kepala Desa  
[Nama Camat]